



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 494 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHANTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA BANTARGEBAWANG KECAMATAN BANTARGADUNG
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dengan alasan meninggal dunia Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 221/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHANTIAN DENGAN ALASAN MININGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANTARGEBAWANG KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	HASAN SOLEHUDIN	Laki-laki	Kp. Lengkob RT/RW 005/001

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung dengan alasan meninggal dunia;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA